



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BALI

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BALI

NOMOR: KEP-1A/N.1.17/Cr.3/01/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUGASAN TIM PELAKSANA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KEJAKSAAN NEGERI TABANAN
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TABANAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Negeri Tabanan Tahun 2024, dipandang perlu membentuk Tim Sakip Kejaksaan Negeri Tabanan;
- b. Bahwa sebagai perwujudannya, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016, dan kedua dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019, kedua dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021, dan ketiga dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TABANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENUGASAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN NEGERI TABANAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan menugaskan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Tabanan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Tabanan bertugas:
- a) Menyusun dokumen-dokumen SAKIP Tahun 2024;

b) Melaporkan/mengunggah dokumen SAKIP pada sistem aplikasi SAKIP Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia:

- 1) Rencana Strategis;
- 2) Indikator Kinerja Utama;
- 3) Rencana Kerja;
- 4) Penetapan Target Kinerja;
- 5) Perjanjian Kinerja;
- 6) Rencana Aksi;
- 7) Laporan Kinerja;
- 8) Daftar Pelaksanaan Anggaran;
- 9) Pohon Kinerja dan *Cascading*;
- 10) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Internal;
- 11) Hasil Evaluasi AKIP Internal;
- 12) Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi.

KETIGA : Tim Pelaksana Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Tabanan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tabanan

Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TABANAN



NI MADE HERAWATI, S.H.

JAKSA MADYA

NIP 19680428 199303 2 001

Tembusan:


1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bali;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali;
5. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TABANAN
NOMOR : KEP-1A/N.1/Cr.3/01/2024
TANGGAL : 15 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KEJAKSAAN NEGERI TABANAN
TAHUN 2024

NO	NAMA, NIP, PANGKAT	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Ni Made Herawati, S.H. NIP.19680428 199303 2 001 Jaksa Madya (IV/a)	Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan	Ketua	
2.	Aries Fajar Julianto, S.H., M.H. NIP.19850703 200812 1 003 Jaksa Muda (III/d)	Tim Pelaksana Selaku Ketua	Wakil Ketua	
3.	Ni Luh Sri Eka Pariarsini, S.H. NIP. 19791106 200212 2 001 Jaksa Pratama (III/c)	Jaksa Fungsional	Sekretaris	
4.	I Gusti Ngurah Anom Sukawinata, S.H. NIP. 19820401 200212 1 002 Jaksa Muda (III/d)	Kepala Seksi Intelijen		
5.	Ngurah Wahyu Resta, S.H., M.Kn. NIP. 19900820 201403 1 001 Jaksa Pratama (III/c)	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota	
6.	I Nengah Ardika, S.H., M.H. NIP.19821107 200112 1 001 Jaksa Muda (III/d)	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota	
7.	Dwi Prima Satya, S.E., S.H., M.H. NIP. 19870220 200604 1 002 Jaksa Muda (III/d)	Kepala Seksi Perdata dan Tata Negara	Anggota	
8.	Lenny Marta Baringbing, S.H. NIP.19851207 200912 2 004 Jaksa Muda (III/d)	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TABANAN


NI MADE HERAWATI, S.H.
JAKSA MADYA
NIP 19680428 199303 2 001